

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 32 TAHUN 2012  
TENTANG PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)**

**Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, Minto Hadi**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: *irvandyviick91@gmail.com*

***Abstract:** Implementation of East Java Governor Rules Number 32 Year 2012 about Pemutihan Motor Vehicle Tax (Study in the SAMSAT Office Nganjuk). Local governments will try to increase revenue by maximizing local tax, motor vehicle tax that is like (MVT). Governor of East Java Governor issued Regulation Nomor 32 Year 2012 on Pemutihan MVT. This study aims to describe the implementation of the pemutihan and obstacles encountered in the SAMSAT Office Nganjuk. This study uses qualitative methods. Data analysis method includes data reduction, data display, conclusion. This study suggests that MVT voting system performed SAMSAT Office Nganjuk based provisions MVT is 0.2% -1.5% for tax, 2% -3.5% for progressive and 0.75% -15% for transfer tax name withheld based procedures. Realization MVT through Pemutihan was effective, as shown by the receipt MVT has exceeded the target. The constraints are the internal factors and external factors. Recommendations to solve the problems that occur is to optimize collective voting through with other places like call centers paid Featured and with reward for taxpayers exemplary.*

***Keywords:** policy implementation, and motor vehicle tax*

**Abstrak:** Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk). Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi tentang pemutihan dan kendala yang dihadapi di Kantor SAMSAT Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan PKB yang dilakukan Kantor SAMSAT Kabupaten Nganjuk berdasar ketentuan tarif PKB adalah 0,2%-1,5% untuk pajak, 2%-3,5% untuk progresif dan 0,75%-15% untuk bea balik nama yang dipungut berdasarkan prosedur. Realisasi PKB melalui pemutihan telah berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan PKB yang telah melampaui target. Adapun kendala yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah untuk mengoptimalkan pemungutan PKB melalui dengan dibayar tempat lain seperti Samsat Unggulan dan dengan memberikan *reward* terhadap wajib pajak teladan.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, dan pajak kendaraan bermotor

---

## **Pendahuluan**

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemerdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu

sendiri. Salah satunya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal

inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib, maka Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor. Di mana salah satu poin peraturan tersebut memberikan pembebasan (pemutihan) bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II).

Dalam kenyataannya pendaftaran kendaraan bermotor baru di Kabupaten Nganjuk sangat besar. Mengingat wilayah Kabupaten Nganjuk yang luas dan masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri baik itu baru maupun bekas, bea balik nama BBN II bebas, memberikan kemudahan terhadap wajib pajak yang melakukan penelitian ulang (her). Dengan begitu diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan. Selain itu dikarenakan Kantor Bersama SAMSAT tidak dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah. Kantor Bersama SAMSAT hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah tersebut.

## **Tinjauan Pustaka**

### **A. Konsep Dasar Implementasi Kebijakan**

#### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut Friedrich (Wahab, 2004, h.3) bahwa kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

#### **2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Meter dan Horn 1975 (Wahab 2004, h. 65) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan

baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

### **3. Model Implementasi Kebijakan**

Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (1978: 1986) yang dikenal dengan model "*the top down approach*". Dengan model ini implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan syarat-syarat berikut:

Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi/badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius:

- a) untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- b) perpaduan sumber-sumber yang dilakukan benar-benar tersedia;
- c) kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- d) hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- e) hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- f) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- g) tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- h) komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan
- i) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuan yang sempurna.

### **4. Pendekatan-Pendekatan Implementasi Kebijakan**

Dalam hal pendekatan implementasi kebijakan ini, (Wahab, 2004, h.110-118) mengemukakan beberapa pendekatan yang sering kali digunakan, antara lain:

- a) pendekatan struktural;
- b) pendekatan prosedural dan managerial; dan
- c) pendekatan keperilakuan.

## 5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2004, h.6-7), bahwa kebijakan publik memiliki ciri sebagai berikut:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atas tindakan serba acak atau kebetulan.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula bersifat negatif.

## B. Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Menurut Andriani (2000, h.2), menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang untuk yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

### 2. Subjek dan Objek Pajak

Menurut Suandy (2000, h.33), pengertian subjek dan objek pajak secara umum adalah subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.

### 3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2003, h.6) menyatakan bahwa pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan:

- a) berdasarkan sifat;
- b) berdasarkan golongan; dan
- c) berdasarkan wewenang pemungut.

## C. Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi

atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2009, h.7).

### 2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Siahaan, 2009, h.175).

### 3. Mekanisme Pembayaran PKB

Dalam pembayaran PKB ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b) Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- c) Surat Kuasa Bermaterai Cukup apabila diwakilkan;
- d) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
- e) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

### 4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 2012

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 tahun 2012, Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah: Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah.

#### Pasal I

Ketentuan dalam pasal 2 huruf a dihapus, sehingga pasal 2 berbunyi:

#### Pasal 2

Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a) dihapus, b) pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II), c) pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda pajak kendaraan bermotor.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam berita daerah Provinsi Jawa Timur.

#### **D. Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Pengertian efektivitas menurut Hidayat 1986 (Danfar, 2009) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas menekankan pada perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Sidik dan Soewondo (1996, h.65-76) membuat rumusan efektivitas pemungutan pajak dengan mengacu pada rumusan TPI (*Tax Performance Index*) yaitu:

$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}}$$

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengobservasi, dan yang kemudian menginterpretasikan hasil dari membaca dan observasi tersebut dalam rangkaian kata-kata ke dalam bentuk tulisan yang sistematis.

##### **A. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan sebagai Salah Satu Sarana Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk meliputi:
  - a. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Pemutihan di Kabupaten Nganjuk, meliputi:
    - (1) Ketentuan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
    - (2) Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Efektivitas Program Pemutihan dilihat dari peningkatan objek dan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Samsat Kabupaten Nganjuk dalam Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan, meliputi:
  - a) faktor internal; dan
  - b) faktor eksternal.

##### **B. Lokasi dan Situs Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Unit Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk. Sedangkan situs penelitiannya Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk.

##### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data-data diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

- a) sumber data primer
- b) sumber data sekunder

##### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik-teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

- a) Wawancara
- b) Dokumentasi

##### **E. Instrumen Penelitian**

Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mempermudah dan mengarahkan wawancara dan buku lapangan yang berupa kerangka pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada informan.

##### **Analisis Data**

Miles dan Huberman 1994 mengemukakan suatu analisis data kualitatif yang disebut dengan *interactive model*. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- a) pengumpulan data;
- b) reduksi data;
- c) penyajian data; dan
- d) penarikan kesimpulan.

#### **PEMBAHASAN**

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan dan telah disajikan di atas. Berikut peneliti akan memaparkan analisis dari data

yang telah ada sesuai dengan fokus penelitian secara berurutan.

## **1. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur N.o 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan sebagai Salah Satu Sarana Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk**

### **a. Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Pemutihan di Kabupaten Nganjuk**

Menurut Meter dan Horn 1975 (Wahab, 2004) menjelaskan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

#### **(1) Ketentuan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Untuk dapat menentukan besaran tarif pajak kendaraan bermotor telah ditentukan dalam SK MOU/09/VII/DITLANTAS, bahwa tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor:
  - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi
  - 1% untuk kendaraan bermotor umum
  - 0,5% untuk kendaraan bermotor pemerintah
  - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat berat
- 2) Pajak Progresif:
  - 2% untuk kepemilikan kedua
  - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
  - 3% untuk kepemilikan keempat
  - 3,5% untuk kepemilikan kelima, dan seterusnya.
- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru:
  - 15% untuk kendaraan bermotor pribadi
  - 15% untuk kendaraan bermotor umum
  - 15% untuk kendaraan bermotor pemerintah
  - 0,75% untuk kendaraan bermotor alat berat
- 4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bekas:
  - 1% untuk kendaraan bermotor pribadi
  - 1% untuk kendaraan bermotor umum
  - 1% untuk kendaraan bermotor pemerintah
  - 0,075% untuk kendaraan bermotor alat berat

Untuk lebih jelasnya sebagai contoh perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor adalah:

Pajak Terutang = (Tarif Pajak) x (Harga Kendaraan Baru)

Sebagai contoh untuk mobil Honda Civic tahun pembuatan 2012 dengan harga Rp 400.000.000 besarnya pajak kendaraan bermotor adalah  $1,5\% \times \text{Rp } 400.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$ .

Sedangkan perhitungan untuk pajak progresif dan bea balik nama dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2011. Sebagai contoh dari kendaraan yang terkena pajak progresif maka perhitungannya adalah:

Pajak Progresif = (Tarif Pajak) x (NJKB)

Untuk mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2003 dengan nilai jual kendaraan bermotor Rp 150.000.000 karena kepemilikan ketiga maka perhitungannya adalah  $2,5\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 3.750.000$ .

Sedangkan untuk biaya balik kendaraan bermotor dengan nama pemilik baru maka perhitungannya adalah:

BBN = (Tarif Pajak) x (Tarif NJKB)

Untuk mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2003 dengan nilai jual kendaraan bermotor Rp 150.000.000 karena pembeli baru mendaftarkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka perhitungannya adalah  $15\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 22.500.000$

Sedangkan untuk biaya balik kendaraan bermotor apabila ganti nama pemilik maka perhitungannya adalah:

BBN = (Tarif Pajak) x (Tarif NJKB)

Untuk mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2003 dengan nilai jual kendaraan bermotor Rp 150.000.000 karena pembeli ingin mendaftarkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka perhitungannya adalah  $1\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$

#### **(2) Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berbicara mengenai tatacara pemungutan pajak secara langsung akan berbicara mengenai mekanisme dan proses pemungutan tersebut. Mengacu pada standard pelayanan oleh tim pembina Kantor Bersama SAMSAT Jawa Timur dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak

kendaraan bermotor harus mengikuti tatacara yang telah diatur, di mana prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

### **1) Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan**

Wajib pajak diarahkan kepada loket pendaftaran dengan membawa perlengkapan, yaitu: kartu tanda penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM), surat kuasa apabila diwakilkan, surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Setelah itu, di loket penetapan petugas memeriksa kendaraan wajib pajak pada *database* untuk menentukan urutan kepemilikan dan menginformasikan besaran pajak kendaraan bermotor dan ditetapkan besaran pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

### **2) Kegiatan Pembayaran dan Penyerahan**

Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung di loket pembayaran yang telah disediakan dan dapat dilakukan di tempat lain yang telah disetujui dan disediakan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk, misalnya: Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Corner, dan Samsat Delivery.

#### **b. Efektivitas Pemungutan Program Pemutihan Dilihat dari Peningkatan Objek Pajak dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Program pemutihan adalah hasil keputusan Peraturan Gubernur Jawa Timur di mana pemutihan diharapkan memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar denda pajak tahun-tahun sebelumnya yang telah terlambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012. Sesuai model kebijakan yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (Wahab 2004) model *top down approach* bahwa pemutihan dibentuk dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan meringankan beban masyarakat Jawa Timur, perlu untuk memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak untuk pokok pajak dan sanksi administrasi

bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor dengan mengatur pemberian keringanan dan insentif pajak. Syarat-syarat dari pendekatan tersebut adalah:

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi/badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; dilihat dari kebijakan untuk meringankan wajib pajak Jawa Timur dan meninjau kembali dari akan kenaikan harga bahan bakar minyak April 2012.

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; peraturan berjalan pada April 2012 dengan dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT seluruh Jawa Timur.

c. Perpaduan sumber-sumber yang dilakukan benar-benar tersedia; tanggung jawab dilakukan langsung oleh staff administrasi Kantor Bersama SAMSAT, dari wajib pajak, fasilitas dan peralatan, dan macam-macam produk SAMSAT antara lain SAMSAT Corner, SAMSAT Payment Point, SAMSAT Keliling, SAMSAT Link, dan SAMSAT Delivery.

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal; dilaksanakan untuk membantu wajib pajak dan meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang mati.

e. Tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; telah dirincikan pada buku standard pelayanan bersama dan pasal-pasal Peraturan Gubernur Jawa Timur No 28 Tahun 2012 dan No 32 Tahun 2012.

Model ini lebih menekankan pada kebijakan aktor pelaksana dan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan yang akan terjadi telah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan kegiatan program berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Sanksi administrasi yang diberikan terhadap wajib pajak yang tertunggak bayar maka mereka dikenakan 2% dari pajak kendaraan bermotor apabila kurang dari satu tahun tertunggak bayar dan 2,5% untuk tahun berikutnya apabila belum bisa melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah cara dari peri-

tungan denda terhadap tunggakan wajib pajak yang tertunggak bayar:

Sebagai contoh untuk mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2010 dengan besar pajak kendaraan bermotornya Rp. 4.500.000 tidak membayar pajak atau mengalami keterlambatan dalam membayar kurang dari satu tahun maka perhitungannya adalah  $2\% \times \text{Rp } 4.500.000 = \text{Rp } 90.000$ .

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 bahwa program pemutihan adalah salah satu program pemungutan pajak kendaraan bermotor yang menghilangkan denda dan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang tertunggak bayar. Tingkat efektivitas peningkatan objek pajak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pemungutan pajak kendaraan pemutihan di Kabupaten Nganjuk dapat dihitung sesuai dengan pendapat Sidik dan Soewondo (1996) yang membuat rumusan efektivitas pemungutan pajak dengan mengacu pada rumusan TPI (*Tax Performance Index*) yaitu:

$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}}$$

Berikut adalah perhitungan Objek mulai bulan April sampai Juli tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Objek Kendaraan**

No	Bulan	Target	Realisasi	Prosentase
1	April	70.000	78.587	112,2%
2	Mei	90.000	101.308	112,5%
3	Juni	110.000	124.139	112,8%
4	Juli	130.000	149.229	114,7%

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat tingkat capaian objek kendaraan bermotor pada bulan April sampai Juli tahun 2012 untuk objek kendaraan bermotor selama 4 bulan selalu meningkat.

Sedangkan tingkat pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan adalah :

**Tabel 4.7**  
**Pencapaian penerimaan**  
**(dalam juta)**

No.	Bulan	Target	Realisasi	%
1	April	15.000	15.217,8	101,4%
2	Mei	20.000	29.314,1	146,5%
3	Juni	25.000	26.518	106,1%
4	Juli	30.000	32.362,7	107,5%

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat tingkat capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan April sampai Juli tahun 2012. Untuk tingkat capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 4 bulan selalu memenuhi target, namun penerimaan pada bulan Juni menurun. Meskipun obyek bulan Juni meningkat namun penerimaan menurun, ini dikarenakan karena didukung oleh obyek kendaraan yang mati atau tidak aktif jadi aktif sehingga obyek jadi bertambah, namun penerimaan turun karena adanya pembayaran yang dilakukan hanya pokok saja terus dari BBN juga nihil sehingga berpengaruh pada bulan Juni. Pada bulan Juni realisasi mencapai Rp 26.517.967.400. seiring berjalan waktu pada bulan Juli realisasi meningkat mencapai Rp 32.262.724.600. Target dan realisasi obyek dan penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan sebagai acuan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. Di mana implementasi kebijakan program pemutihan sebagai salah satu cara pemungutan pajak kendaraan bermotor menghasilkan dan tujuan yang dicapai dari pemutihan dapat terwujud. Dalam data perkembangan target dan realisasi obyek dan penerimaan pajak kendaraan bermotor bahwa prosentase dari akhir bulan pemutihan pada obyek kendaraan mencapai 114,7% dan persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 107,5%.

## **2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Nganjuk dalam Pelaksanaan Pemutihan**

### **a. Kendala Internal**

#### **1) Keterbatasan Loker Pembayaran**

Sesuai dengan penelitian di lapangan, keterbatasan loket pembayaran adalah salah satu kendala dalam pelaksanaan pemutihan. Namun pada akhir bulan saat pemutihan wajib pajak biasanya baru beramai-ramai datang ke kantor untuk membayar pajak. Ini dikarenakan kebiasaan wajib pajak yang suka menunda waktu pembayaran. Di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk yang semula ada dua loket pembayaran menjadi kurang dan harus menambah loket pembayaran dadakan untuk mengatasi wajib pajak yang membeludak. Meskipun sudah menambah loket pembayaran cara ini juga dianggap tidak terlalu menolong, dikarenakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dipegang oleh pegawai loket/kasir yang baru berjalan agak lambat. Hal ini dikarenakan kasir yang belum berpengalaman dan memerlukan sedikit beberapa pelatihan untuk memahami tugas sebagai kasir pajak kendaraan bermotor.

### **b. Kendala Eksternal**

#### **1) Persepsi Masyarakat Akan Pentingnya Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemahaman masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan hal yang penting, karena semakin tinggi pemahaman masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sebagian besar persepsi wajib pajak Kabupaten Nganjuk berdasar penelitian yang ada pada umumnya sudah ada yang sudah paham meskipun ada yang tidak ingin tahu apa timbal balik yang diberikan pemerintah dari ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Persepsi masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah baik namun ada juga yang melakukan pembayaran dikarenakan takut kepada pemerintah. Sesuai dengan pendapat Resmi (2003, h.1) bahwa pembayaran pajak

bersifat dipaksakan dan dikenakan sanksi jika tidak memenuhi pembayaran.

#### **(2) Persepsi Masyarakat Tentang Program Pemutihan**

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 tentang pemutihan bahwa dengan adanya peraturan itu diberlakukan maka adanya bebas denda maupun saksi administrasi dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebenarnya wajib pajak sudah ada yang mengerti dengan program pemutihan dan sudah melaksanakannya. Namun adapula wajib pajak yang tidak ingin mengetahui dari program pemutihan itu sendiri dan dikarenakan kendaraan yang sudah tidak untuk dihidupkan pajaknya lagi. Wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan mereka tidak sesuai dengan keadaan motor yang ada sebenarnya. Jika wajib pajak menghidupkan atau mengaktifkan lagi dianggap percuma, ini disebabkan kendaraan yang hanya digunakan di jalan desa sebagai angkutan kerja sehari-hari dan tidak digunakan di jalan raya.

### **Kesimpulan**

Kebijakan Gubernur Jawa Timur mengenai pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Kendaraan Bermotor sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan fokus yang ditetapkan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Berdasarkan fokus penelitian yang ditetapkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk berdasar ketentuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah 0,2% - 1,5% untuk pajak, 2% - 3,5% untuk progresif dan 0,75% - 15% untuk bea balik nama yang dipungut berdasarkan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui, pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran,



dan penyerahan yang telah menunjukkan hasil sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan telah berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melampaui target. Dilihat target dan realisasi serta tingkat pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor baik itu dari segi objek maupun penerimaan pajak pada bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2012 sudah mencapai target.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten

Nganjuk dalam melaksanakan program pemutihan, yaitu adanya faktor internal dari dalam kantor di mana terjadi keterbatasan loket pembayaran untuk menangani wajib pajak yang menumpuk dan faktor eksternal dari wajib pajak itu sendiri yang mana persepsi masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah baik namun ada juga yang melakukan pembayaran dikarenakan takut akan pemerintah dan persepsi masyarakat tentang program pemutihan di mana wajib pajak sudah ada yang mengerti dan adapula wajib pajak yang tidak ingin mengetahui dari program pemutihan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. J. A. (2000) **Pajak dan Pembangunan**. Jakarta, UI press.
- Danfar (2009) **Pengertian Efektifitas**, (Internet) Available from: <Http://Dansite.Wordpress.com> (accessed: 3 Maret 2013).
- Resmi, Siti. (2003) **Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1**. Jakarta, Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2009) **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi**. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sidik, Machfud & Soewondo. (1996) **Keuangan Daerah**. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Suandy, Erly. (2002) **Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal)**. Jakarta, Salemba Empat.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004) **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi. Edisi Kedua**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012, Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang **Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah**.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.